

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

Nomor : 4/HK.01.01/K.KR-02/02/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 2/HK.01.01/K.KR-02/01/2026 TENTANG TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- b. Bahwa dengan adanya perubahan struktural organisasi maka dipandang perlu untuk merubah susunan keanggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20020 Nomor 943); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20020 Nomor 943);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
- KEDUA** : Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini
- KETIGA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
 - 1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
 - 2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 12 Februari 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,



SABRIMA PUTRA, S.H.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Peringgal.

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sabrina Putra, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
2.	Iskandar, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
3.	Bambang, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
4.	Dwi Suharani Raja Guk Guk, S.E.	Plt Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggungjawab
5.	Wahyu Nur Laili, S.H.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Ketua
6.	Mardiansyah Saputra, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Suratman, S.I.P	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
8.	Diah Permatasari, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
9.	Siti Rohayati, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
10.	Mayasari, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
11.	Budiono.	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal, 12 Februari 2026
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
KETUA,**



SABRIMA PUTRA, S.H.